



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0905/BALIKPAPAN
TENTANG
SWAKELOLA KEGIATAN TES KESAMAPTAAN PADA SELEKSI PENERIMAAN
CALON TARUNA/I JALUR POLA PEMBIBITAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022 DI KOTA BALIKPAPAN

Nomor : HK.201/1/23/PIP.Smg-2022

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Capt. Dian Wahdiana, M.M
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Alamat : Jl. Singosari Raya No. 2A, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang 50242

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kolonel Inf Faizal Rizal, S.I.P
Jabatan : Dandim 0905/Balikpapan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 17 Kota Balikpapan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0905/ Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

MENYATAKAN:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin Perjanjian Kerja Sama untuk **KEGIATAN SWAKELOLA KEGIATAN TES KESAMAPTAAN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I JALUR POLA PEMBIBITAN** dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR-DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK .05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

PIHAK I	PIHAK II
	

8. Surat Penugasan Titik Lokasi Sipencatar Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor SM.301/1/7 Ses.BPSDMP-2022 tanggal 7 Maret 2022.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Tes Kesamaptan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/IJalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Kota Balikpapan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terselenggaranya Tes Kesamaptan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/IJalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Kota Balikpapan; dan
 - b. Terseleksinya Calon Taruna/I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang memenuhi standar pedoman seleksi Penerimaan Calon Taruna/ipada sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan bidang kesamaptan untuk menunjang proses pendidikan pada sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan bidang kesamaptan untuk menunjang proses pendidikan pada Sekolah Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama disepakati dalam lingkup sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Tes Kesamaptan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/IJalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Kota Balikpapan;
- b. Pertukaran data dan informasi tentang pelaksanaan Tes Kesamaptan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/IJalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Kota Balikpapan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tes Kesamaptaan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/IJalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Kota Balikpapan;
- d. Hal-hal lain yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana.
- 2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mengirimkan calon taruna untuk mengikuti seleksi Kesamaptaan;
 - b. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana.
- 3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari peserta seleksi kesamaptaan.
- 4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menerima calon taruna untuk mengikuti seleksi Kesamaptaan;
 - b. Membuat dan menyusun jadwal pelaksanaan seleksi kesamaptaan sesuai dengan permintaandari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan perjanjian;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sesuai ketentuan dalam perjanjian;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatanseleksi Kesamaptaan sesuai ketentuan.

PIHAK I	PIHAK II
<i>D</i>	

Pasal 5

KETENTUAN PEMBAYARAN

Ketentuan Pembayaran dari Perjanjian Kerja Sama ini disepakati sebagai berikut:

1. Seleksi Kesamaptaandibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tarif sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta, adapun aspek penilaian, meliputi:
 - a. Kesamaptaan A merupakan Lari 12 Menit;
 - b. Kesamaptaan B terdiri dari Push Up, Sit Up, dan Shuttle Run.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran dilakukan oleh peserta secara langsung di lokasi tes dengan tarif Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta.

Pasal 6

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah Komando Distrik Militer 0905/Balikpapan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.15, Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta perubahan atau penambahan akan diatur atau ditetapkan kemudian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur PIP Semarang




Capt. Dian Wahdiana, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

PIHAK KEDUA
Dandim 0905/Balikpapan





Faizal Rizal, S.I.P
Kolonel Inf NRP 11970031610474

Balikpapan, 28 Juni 2022

Nomor : B/ **831** /VI/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Permohonan Kerjasama

Kepada

Yth. Direktur PIP Semarang

di

Tempat

1. Dasar :

a. Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : UM.209 / 67 / II / PIP.Smg-2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Permohonan penawaran kerjasama dan penawaran harga dalam upaya persiapan pelaksanaan calon Taruna/Taruni (SIPENCATAR) Tahun Akademik 2022/2023; dan

b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 0905/Bpp.

2. Sehubungan dasar diatas, disampaikan kesiapan kerjasama antara Kodim 0905/Balikpapan dengan Pihak Politeknik Ilmu pelayaran Semarang beserta kebutuhan anggaran seleksi Sipencatar Tahun Akademik 2022/2023 (Jumlah Peserta X Rp. 350.000).

3. Demikian mohon dimaklumi.



a.n. Komandan Komando Distrik Militer 0905/Bpp

Fasiops,

Sujud

Mayor Inf NRP 613103